



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06 mahkamahagung.go.id

BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 15-K/PM I-06/AD/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Palangkaraya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joni Pahlewy
Pangkat / NRP : Kopda / 31980598380479
Jabatan : Babinsa Koramil 1014-08/Kuala Jelai
Kesatuan : Kodim 1014/Pbn
Tempat, tanggal lahir : Sampit, 22 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Swakarya Rt. 16/V Kel. Baru Kec. Arut
Selatan Kab. Kobar Kalteng.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1014/Pbn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 di ruang tahanan Madempom XII/2 Plk berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan No. Kep/07/II/2015 tanggal 23 Februari 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 102/Pjg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan No. Kep/05/III/2015 tanggal 10 Maret 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danrem 102/Pjg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan No. Skep/09/IV/2015 tanggal 17 April 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 berdasarkan Penetapan No. TAP/01/PM I-06/AD/V/2015 tanggal 7 Mei 2015.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas :

Hal 1 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2015/Pan/10 dari Detasemen Polisi Militer XII/2 Palangkaraya No. BP-01/A-01/DENPOM XII/2 PLK/II/2015 tanggal 3 Februari 2015.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin No. B/14/IV/2015 tanggal 27 April 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Pjg selaku Papera No. Kep/08/IV/2015 tanggal 17 April 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/07/AD/I-06/IV/2015 tanggal 22 April 2015.

3. Penetapan Kadimil I-06 Banjarmasin tentang Penunjukan Hakim No. TAPKIM/18/PM I-06/AD/V/2015 tanggal 2 Mei 2015.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang No. TAPSID/16/PM I-06/AD/V/2015 tanggal 5 Mei 2015.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/07/AD/I-06/IV/2015 tanggal 22 April 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat :

- Empat lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Kopda Joni Pahlewy NRP 31980598380479, Jabatan Babinsa Koramil 1014/08/jelai, Kesatuan Kodim 1014/Pbn dari tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015.

Hal 2 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Mohon Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Makodim 1014/Pbn atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Joni Pahlewy masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/Tpr kemudian mengikuti pendidikan Secata PK Tahap II Cab Inf tahun 1998 di Rindam VI/Tpr selanjutnya ditempatkan di Yonif 631/Atg, pada tahun 1999 ditempatkan di Kiban Batalyon 631/Atg dan tahun 2000 dipindahtugaskan ke Kipan B Yonif 631/Atg, pada tahun 2003 mengikuti Satgas Pam Perbatasan RI-Papua, pada tahun 2009 mengikuti Satgas Pam Perbatasan RI-Malaysia dan pada tahun 2010 sampai dengan sekarang bertugas di Kodim 1014/Pbn masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 31980598380479 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

b. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan adalah bermula dari kejadian penangkapan Sdr. Sudarto di lokasi Amin Jaya Sampit oleh anggota Polsek Pangkalan Benteng dimana dalam penangkapan tersebut Sdr. Sudarto kedatangan sedang membawa Narkoba yang menurut pengakuannya Narkoba tersebut didapatkan dari Terdakwa.

d. Bahwa dari pengakuan Sdr. Sudarto tersebut selanjutnya pihak Polsek Pangkalan Benteng meminta klarifikasi kepada Terdakwa di

Hal 3 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mapolsek yang saat itu Terdakwa telah menyangkal kalau Narkoba yang ada pada Sdr. Sudarto adalah pemberian Terdakwa, dan pada saat Terdakwa berada di Polsek Pangkalan Benteng anggota Intel Kodim 1014/Pbn menjemput Terdakwa di Polsek Pangkalan Benteng selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makodim 1014/Pbn untuk diamankan di sel tahanan Kodim 1014/Pbn dalam rangka pemeriksaan dan tes urine.

e. Bahwa pada saat Terdakwa sedang ditahan, Terdakwa mendengar kabar dari isterinya kalau ibu Terdakwa sedang sakit keras dan dirawat di RSUD Sampit, setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa meminta kepada piket agar disampaikan kepada Komandan untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit namun tidak diberikan ijin.

f. Bahwa karena Terdakwa tidak diberikan ijin akhirnya timbul niat Terdakwa untuk kabur, hal itu Terdakwa lakukan ketika ada kesempatan saat Terdakwa diberi tugas menyiram bunga disekeliling kantor pada pagi hari sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa mencarter mobil Avanza langsung berangkat bersama anak dan isteri menuju Sampit (rumah orang tua) di Jl. Rindang Banua Rt. 08 Rw. 03 Baamang Hilir Sampit Kalteng.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 Wib setelah melaksanakan apel pagi dimana saat itu Dandim 1014/Pbn memerintahkan kepada seluruh anggota untuk melaksanakan tes urine, dan pada saat dilakukan pengecekan anggota ternyata Terdakwa sudah tidak berada di Kesatuan sehingga Kapten Arh Bambang Waluyo langsung menghubungi Terdakwa melalui HP namun HP Terdakwa tidak aktif.

h. Bahwa kemudian pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa diantaranya menghubungi Terdakwa lewat HP namun tidak aktif selanjutnya dilakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Perumahan Swakarya Rt. 16 Rw. V No. 145 Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kobar Prov. Kalteng dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi sejak tanggal 15 November 2014.

i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib Dansubdenpom XII/2-1 Sampit a.n. Kapten Cpm Sularman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada anggota TNI-AD yang melakukan Desersi a.n. Terdakwa Joni Pahlewy berada di rumah orang tuanya di Sampit, kemudian sekira pukul 15.10 Wib Dansubdenpom XII/20-1 Sampit memerintahkan 2 orang anggota Subdenpom bersama anggota Unit Intel Kodim 1015/Sampit untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya diamankan di Kantor Subdenpom XII/2-1 Sampit dan pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 Terdakwa diserahkan ke Madenpom XII/2 Plk untuk diproses lebih lanjut.

j. Bahwa selama di Sampit Terdakwa dan keluarganya tinggal di rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Jl. Rindang Banua Rt. 08 Rw. III Baamang Hilir Kec. Baamang Sampit sambil merawat ibunya yang

Hal 4 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sedang Saksi-1 selama tinggal di Sampit Terdakwa mendapatkan penghasilan dari jaga malam di pasar Keramat dengan upah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

k. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015 atau selama \pm 130 (seratu tiga puluh) hari.

l. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat 1 ke -2 jo ayat 2 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : I Made Iwan Swastika
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 2910008910770
Jabatan : Danramil 1014-08/Jelai (dulu),
Danramil 1014-10/Balai Riam (sekarang)
Kesatuan : Kodim 1014/Pbn
Tempat, tanggal lahir : Pasuruhan, 31 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl. P. Antasari Rt. 05 Kel. Raja Kec. Arsel
Kab. Kobar Prov. Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 5 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 14 November 2011 saat Terdakwa baru pindah tugas di Kodim 1014/Pbn, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, Dandim 1014/Pbn merencanakan akan melaksanakan tes urine terhadap anggota Kodim 1014/Pbn dan jajaran yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika. Pada saat diadakan pengecekan apel pagi pada pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Pasi Intel Kodim 1014/Pbn mencoba menghubungi Terdakwa melalui Hp namun HP Terdakwa tidak aktif. Selanjutnya Pasi Intel Kodim 1014/Pbn memerintahkan Serda Budi Santoso untuk mencari Terdakwa ke rumahnya, namun Terdakwa Terdakwa tidak ada, demikian juga rekan-rekan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa setelah Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Satuan dan telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Dandim 1014/Pbn selaku Komandan Satuan kemudian melaporkan kepada Komando Atas dengan membuat laporan THTI sesuai surat Nomor : R/84/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, laporan Desersi sesuai surat Nomor : R/101/XI/2014 tanggal 19 November 2014, membuat daftar pencarian orang (DPO) sesuai surat Nomor : R/111/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014. Kemudian Perkara Terdakwa dilimpahkan kepada Denpom XII/2 Plk untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai surat Nomor R/03/I/2015 tanggal 14 Januari 2015.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan yaitu adanya indikasi Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, karena Kesatuan berencana akan melakukan tes urine kepada seluruh anggota Kodim 1014/Pbn. Saksi juga mendengar bahwa Terdakwa terkait dengan penangkapan orang sipil dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh petugas Polres Kobar.

8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 15 Oktober 2014, kemudian oleh Kesatuan dinyatakan Desersi sejak tanggal 15 November 2014.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan

Hal 6 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Herra Tomy Jaya
Pangkat / NRP : Serka / 21020086750881
Jabatan : Bati Tuud Ramil 1014-08/Jelai
Kesatuan : Kodim 1014/Pbn
Tempat, tanggal lahir : Banjarbaru, 27 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara Rt. 05 Komplek Graha Emas Kel. Pasir Panjang Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2002 di Kipan B Yonif 631/Atg, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 saat diadakan pengecekan apel pagi pada pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak mengikuti apel pagi, kemudian Pasi Intel Kodim 1014/Pbn memerintahkan Serda Budi Santoso untuk mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa di Asrama Swakarya Kodim 1014/Pbn Jl, GM Arsad dan sekitar Pangkalan Bun namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui HP Terdakwa namun nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif.
3. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Dandim 1014/Pbn selaku Komandan Satuan kemudian membuat laporan THTI sesuai surat Nomor : R/84/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, membuat laporan Desersi sesuai surat Nomor : R/101/XI/2014 tanggal 19 November 2014 dan melimpahkan Perkara Terdakwa kepada Denpom XII/2 Plk sesuai surat Nomor R/03/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan yaitu adanya indikasi Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, karena Kesatuan berencana akan melakukan tes urine kepada seluruh anggota Kodim 1014/Pbn dan jajarannya pada waktu yang dirahasiakan, karena merasa takut setelah mendengar

Hal 7 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengumuman tersebut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 15 Oktober 2014, kemudian oleh Komandan Kesatuan dinyatakan Desersi sejak tanggal 15 November 2014.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muji Kuspradono
Pangkat / NRP : Serka / 21020228580680
Jabatan : Baminpersdim 1014/Pbn
Kesatuan : Kodim 1014/Pbn
Tempat, tanggal lahir : Blora, 19 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Maliyo Gg. Alpukat Kel. Madurejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di Kompi B 631/ATg, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, Dandim 1014/Pbn merencanakan akan melaksanakan tes urine terhadap anggota Kodim 1014/Pbn dan jajaran yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika. Pada saat diadakan pengecekan apel pagi pada pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Pasi Intel Kodim 1014/Pbn a.n. Kapten Arh Bambang Waluyo mencoba menghubungi Terdakwa melalui HP namun nomor HP Terdakwa tidak aktif. Selanjutnya Pasi Intel Kodim 1014/Pbn memerintahkan Peltu Asep Mulyadi dan Serda Budi Santoso untuk mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa di Perumahan Swakarya Rt. 16 Rw. V No. 145 Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab.

Hal 8 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobar Prov. Kalteng namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, demikian juga rekan-rekan Terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan yaitu adanya indikasi Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, karena Kesatuan berencana akan melakukan tes urine kepada seluruh anggota Kodim 1014/Pbn. Karena takut mempertanggungjawabkan perbuatannya.

5. Bahwa Saksi mendapat Informasi mengenai ditangkapnya orang sipil oleh petugas Polsek Pangkalan Banteng Kab. Kobar yang diduga hal tersebut berkaitan dengan Terdakwa, namun belum sempat diadakan penyelidikan terhadap Terdakwa sudah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2014, kemudian oleh Komandan Kesatuan dinyatakan Desersi sejak tanggal 15 November 2014.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yayan Suryana
Pangkat / NRP : Pelda / 532026
Jabatan : Bariksa Subdenpom XII/2-1 Sampit
Kesatuan : Denpom XII/2 Plk
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 16 Mei 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 09 Prov. Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 9 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Dansubdenpom XII/2-1 Sampit a.n. Kapten Cpm Sularman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada anggota TNI AD yang melakukan desersi a.n. Kopda Joni Pahlewy sedang berada di rumah orang tuanya di Jl. Rindang Banua Kel. Baamang Hilir Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov Kalteng.

3. Bahwa pada hari tersebut sekira pukul 15.10 Wib Dansubdenpom XII/2-1 Sampit langsung memerintahkan 2 orang anggota Subdenpom XII/2-1 Sampit untuk melakukan pemantauan terhadap Terdakwa. Setelah mengetahui bahwa benar Terdakwa berada di rumah orang tuanya, selanjutnya sekira pukul 16.50 Wib Dansubdenpom XII/2-1 Sampit bersama Sertu Budiya, Kopka Sudirman dan Saksi melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di depan rumah.

4. Bahwa pada saat penggerebakan Dansubdenpom XII/2-1 Sampit bertanya kepada Terdakwa "apakah kamu yang bernama Joni Pahlewy" dijawab oleh Terdakwa "bukan pak saya bukan Joni" selanjutnya Terdakwa mengajak Dansubdenpom XII/2-1 masuk ke dalam rumah, setelah di dalam rumah baru Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah Kopda Joni Pahlewy, kemudian Terdakwa dibawa ke Masubdenpom XII/2-1 Sampit untuk diamankan.

5. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan surat Dandepom XII/2 Plk Nomor : R/04/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Kopda Joni Pahlewy NRP 31980598380479 Jabatan Babinsa Koramil 1014-08/Jelai Kesatuan Kodim 1014/Pbn Korem 102/Pjg.

6. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin/01/I/2015 tanggal 7 Januari 2015.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Desersi, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan berdasarkan pengeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang inventaris Kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Budiya
Pangkat / NRP : Sertu / 31960117080374
Jabatan : Bahartib Subdenpom XII/2-1 Sampit
Kesatuan : Denpom XII/2 Plk
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 9 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Christopel Mihing No. 01 Rt. 24 Rw. 07
Kel. Baamang Tengah Kab. Kotim.

Hal 10 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Dansubdenpom XII/2-1 Sampit a.n. Kapten Cpm Sularman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada anggota TNI AD yang melakukan desersi a.n. Kopda Joni Pahlewy sedang berada di rumah orang tuanya di Jl. Rindang Banua Kel. Baamang Hilir Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng.
3. Bahwa pada hari tersebut sekira pukul 15.10 Wib Dansubdenpom XII/2-1 Sampit langsung memerintahkan 2 orang anggota Subdenpom XII/2-1 Sampit untuk melakukan pemantauan terhadap Terdakwa. Setelah mengetahui bahwa benar Terdakwa berada di rumah orang tuanya, selanjutnya sekira pukul 16.50 Wib Dansubdenpom XII/2-1 Sampit bersama Pelda Yayan Suryana, Kopka Sudirman dan Saksi melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di depan rumah.
4. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau berusaha melarikan diri, setelah diinterogasi singkat di TKP kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Koramil 1014-08/Jelai Kesatuan Kodim 1014/Pbn, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Masubdenpom XII/2-1 Sampit untuk diamankan.
5. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan surat Dandenpom XII/2 Plk Nomor : R/04/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Kopda Joni Pahlewy NRP 31980598380479 Jabatan Babinsa Koramil 1014-08/Jelai Kesatuan Kodim 1014/Pbn.
6. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin/01/I/2015 tanggal 7 Januari 2015.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Desersi, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan berdasarkan pengeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang inventaris Kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/Tpr kemudian mengikuti pendidikan Secata PK Tahap II Cab Inf tahun 1998 di Rindam VI/Tpr selanjutnya ditempatkan di Yonif 631/Atg, pada tahun 1999 ditempatkan di Kiban Batalyon 631/Atg dan tahun 2000 dipindahtugaskan ke Kipan B Yonif

Hal 11 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/11/2013, pada tahun 2003 mengikuti Satgas Pam Perbatasan RI-Papua, pada tahun 2009 mengikuti Satgas Pam Perbatasan RI-Malaysia dan pada tahun 2010 sampai dengan sekarang bertugas di Kodim 1014/Pbn masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 31980598380479 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2014 telah terjadi penangkapan terhadap Sdr. Sudarto oleh anggota Polsek Pangkalan Benteng dalam perkara Narkoba di lokalisasi Amin Jaya Jl. Sampit - P. Bun, saat ditangkap Sdr. Sudarto mengaku mendapatkan Narkoba dari Terdakwa. Atas pengakuan Sdr. Sudarto kemudian Kapolsek Pangkalan Benteng mendatangi Terdakwa yang sedang berada di Karaoke Galaxy di lokalisasi dan meminta Terdakwa ikut ke Kantor Polsek Pangkalan Benteng untuk memberikan klarifikasi.

3. Bahwa di Kantor Polsek Pangkalan Benteng Terdakwa menjelaskan tidak benar telah memberikan Narkoba kepada Sdr. Sudarto, kemudian tidak berapa lama Terdakwa dijemput anggota Unit Intel Kodim 1014/Pbn dan dibawa ke Makodim 1014/Pbn untuk ditahan dan di BAP serta dilakukan tes urine yang belum diketahui hasilnya.

4. Bahwa saat Terdakwa ditahan di sel Makodim 1014/Pbn, Terdakwa mendapat kabar dari isteri Terdakwa bahwa ibu Terdakwa sedang sakit keras dan sedang dirawat RSUD Sampit, mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta piket untuk menyampaikan kepada Komandan Satuan untuk meminta ijin menengok ibu Terdakwa namun tidak diberikan ijin.

5. Bahwa pada hari ketiga Terdakwa ditahan, Terdakwa diberikan tugas untuk menyiram bunga di pagi hari di sekeliling kantor, karena ada kesempatan melarikan diri selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa kabur dari penahanan dan sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa mencarter mobil Avanza untuk menjemput anak dan isteri Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya berangkat menuju Sampit ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Rindang Benua Rt. 08 Rw. III Baamang Hilir Kec. Baamang Sampit.

6. Bahwa setelah sampai di Sampit Palangkaraya, Terdakwa sekeluarga tinggal di rumah orang tua Terdakwa sambil merawat ibu Terdakwa yang sedang sakit, dan selama tinggal di Sampit Terdakwa mencari penghasilan sehari-hari dengan cara bekerja sebagai jaga malam di pasar Keramat dengan upah sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 16.50 Wib ketika Terdakwa sedang membongkar seng di rumah untuk membuka tempat pencucian sepeda motor, Terdakwa didatangi anggota Subdenpom XII/2-1 Sampit dan anggota Unit Intel Kodim 1015/Spt dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom XII/2-1 Sampit untuk diamankan, kemudian pada tanggal 22 Februari 2015 Terdakwa diserahkan ke Madenpom XII/2 Plk untuk diproses lebih lanjut.

Hal 12 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penyidab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa diduga terlibat dalam peredaran Narkoba sehingga ditahan di Makodim 1014/Pbn dan karena mendengar kabar ibu Terdakwa yang sedang sakit keras dirawat di RSUD Sampit, dikarenakan tidak diberikan ijin untuk menengok ibu Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015, selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis.

10. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa masih merupakan anggota aktif yang berdinis di Kodim 1014/Pbn dengan pangkat Kopda NRP 31980598380479 jabatan Babinsa Koramil 1014-08/Jelai.

11. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang dinyatakan dalam darurat perang, demikian juga Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Kopda Joni Pahlewy NRP 31980598380479, Jabatan Babinsa Koramil 1014/08/Pbn, Kesatuan Kodim 1014/Pbn dari tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/Tpr kemudian mengikuti pendidikan Secata PK Tahap II Cab Inf tahun 1998 di Rindam VI/Tpr selanjutnya ditempatkan di Yonif 631/Atg, pada tahun 1999 ditempatkan di Kiban Batalyon 631/Atg dan tahun 2000 dipindahtugaskan ke Kipan B Yonif 631/Atg, pada tahun 2003 mengikuti Satgas Pam Perbatasan RI-Papua, pada tahun 2009 mengikuti Satgas Pam Perbatasan RI-Malaysia dan pada tahun 2010 sampai dengan sekarang bertugas di Kodim 1014/Pbn masih

Hal 13 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berstatus sebagai aktif dengan pangkat Kopda NRP 31980598380479 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 telah terjadi penangkapan terhadap Sdr. Sudarto oleh anggota Polsek Pangkalan Benteng dalam perkara Narkoba di lokasi Amin Jaya Jl. Sampit - P. Bun, saat ditangkap Sdr. Sudarto mengaku mendapatkan Narkoba dari Terdakwa. Atas pengakuan Sdr. Sudarto kemudian Kapolsek Pangkalan Benteng mendatangi Terdakwa yang sedang berada di Karaoke Galaxy di lokasi dan meminta Terdakwa ikut ke Kantor Polsek Pangkalan Benteng untuk memberikan klarifikasi.

3. Bahwa benar di Kantor Polsek Pangkalan Benteng Terdakwa menjelaskan tidak benar telah memberikan Narkoba kepada Sdr. Sudarto, kemudian tidak berapa lama Terdakwa dijemput anggota Unit Intel Kodim 1014/Pbn dan dibawa ke Makodim 1014/Pbn untuk ditahan.

4. Bahwa benar pada hari ketiga Terdakwa ditahan yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015, Terdakwa diberikan tugas untuk menyiram bunga di pagi hari di sekeliling kantor, karena ada kesempatan melarikan diri selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa kabur dari penahanan dan sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa mencarter mobil Avanza untuk menjemput anak dan isteri Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya berangkat menuju Sampit ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Rindang Benua Rt. 08 Rw. III Baamang Hilir Kec. Baamang Sampit.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa diduga terlibat dalam peredaran Narkoba sehingga ditahan di Makodim 1014/Pbn dan Terdakwa takut di tes urine, karena Dandim 1014/Pbn merencanakan akan melaksanakan tes urine terhadap anggota Kodim 1014/Pbn dan jajaran yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika dan juga mendengar kabar ibu Terdakwa yang sedang sakit keras dirawat di RSUD Sampit, dikarenakan tidak diberikan ijin untuk menengok ibu Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

6. Bahwa benar Terdakwa di Sampit Palangkaraya, sekeluarga tinggal di rumah orang tua Terdakwa sambil merawat ibu Terdakwa yang sedang sakit, dan selama tinggal di Sampit Terdakwa mencari penghasilan sehari-hari dengan cara bekerja sebagai jaga malam di pasar Keramat dengan upah sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 bahwa Terdakwa takut akan di tes urine, karena pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, Dandim 1014/Pbn merencanakan akan melaksanakan tes urine terhadap anggota Kodim 1014/Pbn dan jajaran yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika. Namun pada saat diadakan pengecekan apel pagi pada pukul 07.00 Wib Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.

Hal 14 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015, selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis.

9. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Pasi Intel Kodim 1014/Pbn mencoba menghubungi Terdakwa melalui Hp namun HP Terdakwa tidak aktif. Selanjutnya Pasi Intel Kodim 1014/Pbn memerintahkan Serda Budi Santoso untuk mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa dan sekitar Pangkalan Bun namun Terdakwa tidak diketemukan.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Satuan dan telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya Dandim 1014/Pbn selaku Komandan Satuan kemudian melaporkan kepada Komando Atas dengan membuat laporan THTI sesuai surat Nomor : R/84/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, laporan Desersi sesuai surat Nomor : R/101/XI/2014 tanggal 19 November 2014, membuat bantuan pencarian orang (DPO) sesuai surat Nomor : R/111/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 dan Perkara Terdakwa dilimpahkan kepada Denpom XII/2 Plk untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai surat Nomor : R/03/I/2015 tanggal 14 Januari 2015.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 15 Oktober 2014, kemudian oleh Kesatuan dinyatakan Desersi sejak tanggal 15 November 2014 dan selanjutnya ditangkap pada tanggal 21 Februari 2015.

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Dansubdenpom XII/2-1 Sampit a.n. Kapten Cpm Sularman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada anggota TNI AD yang melakukan desersi a.n. Kopda Joni Pahlewy sedang berada di rumah orang tuanya di Jl. Rindang Banua Kel. Baamang Hilir Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng.

13. Bahwa benar sekira sekira pukul 15.10 Wib Dansubdenpom XII/2-1 Sampit langsung memerintahkan 2 orang anggota Subdenpom XII/2-1 Sampit untuk melakukan pemantauan terhadap Terdakwa. Setelah mengetahui bahwa benar Terdakwa berada di rumah orang tuanya, selanjutnya sekira pukul 16.50 Wib Dansubdenpom XII/2-1 Sampit bersama Sertu Budiyantha, Kopka Sudirman dan Saksi melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di depan rumah.

14. Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau berusaha melarikan diri, setelah diinterogasi singkat di TKP kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah anggota TNI AD yang berdinast di Koramil 1014-08/Jelas Kesatuan Kodim 1014/Pbn, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Masubdenpom XII/2-1 Sampit untuk diamankan.

Hal 15 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan surat Dandepom XII/2 Plk Nomor : R/04/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Kopda Joni Pahlewy NRP 31980598380479 Jabatan Babinsa Koramil 1014-08/Jelai Kesatuan Kodim 1014/Pbn Korem 102/Pjg.

16. Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa anggota Subdenpom XII/2-1 Sampit dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin/01/I/2015 tanggal 7 Januari 2015.

17. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa masih merupakan anggota aktif yang berdinast di Kodim 1014/Pbn dengan pangkat Kopda NRP 31980598380479 jabatan Babinsa Koramil 1014-0/Jelai.

18. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang dinyatakan dalam darurat perang, demikian juga Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, kemudian akan membuktikan dan sekaligus mempertimbangkan penjatuhan pidananya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Pledoy atau pembelaan, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Majelis tidak akan menanggapi lebih lanjut dan akan menghubungkannya dengan memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi baik secara objektif maupun subjektif, serta hal tersebut yang menunjukkan dan membuktikan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 16 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan "Militer" adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/Tpr kemudian mengikuti pendidikan Secata PK Tahap II Cab Inf tahun 1998 di Rindam VI/Tpr selanjutnya ditempatkan di Yonif 631/Atg, pada tahun 1999 ditempatkan di Kiban Batalyon 631/Atg dan tahun 2000 dipindahtugaskan ke Kipan B Yonif 631/Atg, pada tahun 2003 mengikuti Satgas Pam Perbatasan RI-Papua, pada tahun 2009 mengikuti Satgas Pam Perbatasan RI-Malaysia dan pada tahun 2010 sampai dengan sekarang bertugas di Kodim 1014/Pbn masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 31980598380479 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2015 dan selama itu Terdakwa masih berstatus militer aktif serta belum pernah ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.

3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 102/Pjg selaku Papera No. Kep/08/IV/2015 tanggal 17 April 2015 diajukan ke

Hal 17 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perduga sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah atas nama Kopda Joni Pahlewy NRP 31980598380479.

4. Bahwa benar para Saksi juga menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang berdinast di Kodim 1014/Pbn hingga persidangan sekarang ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin"

Menimbang : Bahwa karena unsur ini mengandung unsur alternatif yaitu karena salahnya dan dengan sengaja, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dengan sengaja.

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan, yang dimaksud "dengan kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa yang melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Kemudian yang dimaksud "tidak hadir" adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

Dan yang dimaksud "tanpa izin" adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan Kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Bahwa melakukan "ketidak hadiratan tanpa izin" berarti tidak hadir di Kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadiratan tanpa izin

Hal 18 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Kesatuan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1014/Pbn pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas menyiram bunga dengan status tahanan Makodim 1014/Pbn.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa diduga terlibat dalam peredaran Narkoba sehingga ditahan di Makodim 1014/Pbn dan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 Dandim 1014/Pbn merencanakan akan melaksanakan tes urine terhadap anggota Kodim 1014/Pbn dan jajaran yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika. Namun pada saat diadakan pengecekan apel pagi pada pukul 07.00 Wib Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan dimana Terdakwa ditetapkan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan itu beserta akibatnya, dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai", berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana si pelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1014/Pbn tanpa izin Atasan yang berwenang secara berturut-turut sejak

Hal 19 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dan sampai Terdakwa di tangkap tanggal 21 Februari 2015.

2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dalam darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1014/Pbn tanpa izin Atasan yang berwenang secara berturut-turut sejak hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan Terdakwa ditangkap tanggal 21 Februari 2015 atau selama \pm 130 (seratus tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar rentang waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas oleh karena unsur-unsur yang didakwakan oditur telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Oditur terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Hal 20 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagai dasar hukum dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang, karena Terdakwa takut tes urine setelah mendengar bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 Dandim 1014/Pbn merencanakan akan melaksanakan tes urine terhadap anggota Kodim 1014/Pbn dan jajaran yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika serta Terdakwa mendengar ibu Terdakwa sakit keras di Sampit. Dan selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin, Terdakwa sekeluarga tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Sampit Palangkaraya sambil merawat ibu Terdakwa yang sedang sakit, Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam di pasar Keramat dengan upah sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan suatu sikap perbuatan yang semaunya sendiri dan terlalu menganggap remeh atauran hukum maupun kedinasan yang berlaku, sehingga tanpa disadari bahwa perbuatannya itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan tidak taat pada aturan yang berlaku yang telah digariskan oleh pimpinan, Dan hal ini telah terbukti Terdakwa dengan seenaknya pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dalam waktu yang cukup lama, padahal Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus menempuh prosedur perizinan terlebih dahulu.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat diyakini telah menimbulkan kerugian bagi Kesatuannya, karena tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya telah terbengkalai dengan ditinggalkan begitu saja oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas

Hal 21 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa mersa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa pernah tugas operasi di papua pada tahun 1993 dan di ambalat pada tahun 1997.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2 dan ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena di khawatirkan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya, melarikan diri oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Kopda Joni Pahlewy NRP 31980598380479, Jabatan Babinsa Koramil 1014/08/Pbn, Kesatuan Kodim 1014/Pbn dari tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan data yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 22 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Joni Pahlewy, Pangkat Kopda NRP 31980598380479, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Kopda Joni Pahlewy NRP 31980598380479, Jabatan Babinsa Koramil 1014/08/Pbn, Kesatuan Kodim 1014/Pbn dari tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Obet J. Manase, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 11940007800767, Panitera Hery Pujiyanto, S.H. Pangkat Kapten Chk NRP 2920087520571, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

**Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Letkol Chk NRP 1910014940863**

Hal 23 dari 24 hal Putusan No. 15-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.

Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd.

Joko Trianto, S.H.

Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera

Ttd.

Hery Pujiantono, S.H.

Kapten Chk NRP 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)